



Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023

Maura Viranti¹, Pradipta Larasati², Rain Victoria³, Taun⁴

^{1,2,3,4} Universitas Singaperbangsa Karawang, Fakultas Hukum, Indonesia

Korespondensi penulis : rainvictoria248@gmail.com

Abstract Corruption is a serious problem that hampers the development process and creates social and economic instability in Indonesia. In an effort to tackle increasingly disturbing criminal acts of corruption, the Indonesian government has taken concrete steps by enacting various regulations, one of which is Law Number 1 of 2023 concerning Law Enforcement Against Corruption. This research aims to conduct an in-depth analysis of various factors that influence the effectiveness of law enforcement against corruption, especially in the context of implementing Law no. 1 of 2023. In order to achieve this goal, this research uses a qualitative approach with descriptive analysis methods, which aims to thoroughly understand the role and influence of this law on improving the quality of law enforcement against criminal acts of corruption. Several factors analyzed in this research include institutional aspects involved in law enforcement, the quality and competence of human resources, the law enforcement policies implemented, as well as various challenges and obstacles faced by law enforcement officials in implementing this law effectively. Through this analysis, it is hoped that this research can provide deeper insight into the effectiveness of the implementation of Law no. 1 of 2023 in overcoming corruption, as well as providing constructive recommendations to improve the law enforcement system in Indonesia to achieve more optimal results in eradicating corruption.

Keywords: Corruption, Law Enforcement, Law Number 1 of 2023

Abstrak Korupsi merupakan suatu permasalahan serius yang menghambat proses pembangunan serta menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi di Indonesia. Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang semakin meresahkan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret dengan menetapkan berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penegakan Hukum Terhadap Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi, khususnya dalam konteks implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh peran dan pengaruh undang-undang tersebut terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Beberapa faktor yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup aspek kelembagaan yang terlibat dalam penegakan hukum, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, kebijakan penegakan hukum yang diterapkan, serta berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan undang-undang ini secara efektif. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi UU No. 1 Tahun 2023 dalam penanggulangan korupsi, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif guna memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Penegakan Hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu permasalahan serius yang telah lama menghambat perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Praktik korupsi yang terjadi hampir di seluruh sektor kehidupan, baik itu di pemerintahan, dunia usaha, hingga dalam masyarakat, menimbulkan dampak yang sangat luas dan merusak tatanan sosial, politik, serta perekonomian negara. Dampak negatif korupsi bukan hanya sebatas kerugian ekonomi yang signifikan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat, merusak integritas lembaga-lembaga negara, serta mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketidakpercayaan ini, pada gilirannya, menggerogoti fondasi demokrasi yang telah dibangun

dengan susah payah, menciptakan ketimpangan sosial, dan merusak stabilitas sosial politik yang pada akhirnya memperburuk kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memperburuk kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya negara dengan kelompok yang termarginalkan. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, serta memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, korupsi menjadi salah satu hambatan utama yang harus segera diatasi agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dan Indonesia dapat menjadi negara yang maju, adil, dan makmur.

Sebagai respons terhadap masalah ini, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat sistem hukum dan memberantas tindak pidana korupsi. Salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penegakan Hukum Terhadap Korupsi. UU ini dirancang dengan tujuan untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum yang lebih adil, transparan, dan efektif dalam memberantas tindakan korupsi di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 diharapkan menjadi dasar hukum yang lebih jelas dan lebih komprehensif bagi aparat penegak hukum dalam melakukan upaya preventif, investigatif, dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. UU ini juga mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan proses penegakan hukum terhadap korupsi.

Meskipun Undang-Undang ini telah disahkan, implementasinya di lapangan ternyata tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang perlu dihadapi untuk mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu tantangan utama adalah faktor kelembagaan yang terlibat dalam penegakan hukum, yang seringkali tidak memiliki sinergi yang kuat, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menangani kasus-kasus korupsi. Selain itu, masalah dalam kebijakan penegakan hukum yang diterapkan, serta adanya berbagai hambatan struktural dan budaya, turut memperburuk implementasi UU ini.

Beberapa faktor yang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi antara lain adalah adanya intervensi politik yang mereduksi independensi aparat penegak hukum, lemahnya sistem pengawasan terhadap jalannya proses hukum, serta kurangnya integritas dan komitmen dari aparat penegak hukum itu sendiri. Tidak hanya itu, hambatan-hambatan eksternal lainnya, seperti kurangnya dukungan publik dan minimnya

partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya penegakan hukum, juga menjadi masalah yang perlu diatasi secara bersama-sama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, sangat penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, terutama dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan hukum ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi, dengan fokus pada aspek kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, kebijakan yang diterapkan, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Melalui analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif untuk perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia. Peningkatan efektivitas penegakan hukum yang disarankan diharapkan dapat mengurangi angka korupsi secara signifikan, menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi melalui pendekatan yang lebih tegas, terstruktur, dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan serta kepastian hukum yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat berperan penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, transparan, dan sejahtera, yang bebas dari praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang dapat memberikan landasan teoritis serta pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut (Sabrina et al., 2021), studi literatur adalah teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipecahkan. Dalam

pelaksanaannya, metode ini melibatkan serangkaian kegiatan seperti pencarian kata kunci, penelusuran subjek, dan eksplorasi sumber-sumber ilmiah terkini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis informasi yang telah ada guna menjawab pertanyaan penelitian atau mengembangkan kerangka teori yang solid. Sebagaimana diungkapkan oleh (Iryadi et al., 2024), studi literatur melibatkan pengumpulan sejumlah buku dan majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Kelebihan dari metode studi literatur adalah kemampuannya dalam menyediakan pemahaman yang komprehensif terhadap topik penelitian tanpa perlu terjun langsung ke lapangan. Tetapi metode ini juga memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada ketersediaan dan kualitas sumber yang ada. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk selektif dalam memilih literatur yang kredibel dan relevan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor kelembagaan, sumber daya manusia, dan kebijakan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023?

Faktor Kelembagaan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kelembagaan. Meskipun telah ada upaya signifikan dalam memperkuat kerangka hukum dan institusi terkait, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari dalam struktur kelembagaan itu sendiri. Faktor-faktor seperti koordinasi antar lembaga, independensi institusi penegak hukum, serta ketersediaan sumber daya menjadi penentu utama dalam keberhasilan pemberantasan korupsi.

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum korupsi adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan (Siregar et al., 2024). Ketidakefektifan koordinasi ini sering mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, persaingan antar institusi, dan inefisiensi dalam penanganan kasus korupsi. Kurangnya mekanisme kerja sama yang jelas dan terintegrasi menyebabkan proses hukum berjalan lambat dan tidak optimal. Penelitian oleh (Jawa et al., 2024) menyoroti bahwa kelemahan koordinasi antar lembaga merupakan salah satu tantangan signifikan dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Independensi lembaga penegak hukum juga menjadi faktor krusial dalam efektivitas pemberantasan korupsi. Intervensi politik yang sering terjadi dalam proses penegakan hukum dapat menghambat independensi institusi seperti KPK, sehingga mempengaruhi objektivitas dan integritas dalam menangani kasus korupsi. Penunjukan pejabat berdasarkan kepentingan politik dan tekanan dari pihak eksekutif atau legislatif dapat menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melemahkan upaya pemberantasan korupsi. (Siregar et al., 2024) menekankan bahwa intervensi politik merupakan hambatan terbesar dalam implementasi regulasi antikorupsi di Indonesia.

Keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran, tenaga ahli, maupun teknologi, turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi. Anggaran yang tidak memadai mengakibatkan minimnya dukungan operasional, fasilitas, dan insentif bagi aparat penegak hukum. Selain itu, kurangnya tenaga ahli dan pemanfaatan teknologi canggih menyebabkan penanganan kasus berjalan lambat dan kurang efektif. (Widianto, 2025) mengungkap bahwa keterbatasan sumber daya secara signifikan berdampak pada rendahnya tingkat penyelesaian kasus korupsi dan efek jera bagi pelaku.

Budaya permisif terhadap korupsi yang telah mengakar dalam masyarakat dan birokrasi juga menjadi tantangan serius. Sikap toleran terhadap praktik korupsi, kurangnya transparansi, serta rendahnya akuntabilitas dalam pemerintahan menciptakan ekosistem yang mendukung berlangsungnya korupsi. Budaya ini tidak hanya mempengaruhi individu dalam birokrasi, tetapi juga masyarakat luas, sehingga upaya pemberantasan korupsi menjadi semakin sulit. Penelitian oleh (Jawa et al., 2024) menyoroti bahwa budaya permisif terhadap korupsi menghambat efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Upaya pemberantasan korupsi semakin rumit karena hambatan kelembagaan seperti fungsi pengawasan yang tidak efisien dan kurangnya kerja sama antar penegak hukum. Masalah ini diperparah oleh hambatan budaya yang diakibatkan oleh praktik sosial yang buruk, seperti kurangnya transparansi pimpinan lembaga dan keterlibatan cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kasus korupsi. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan reformasi kelembagaan yang komprehensif. Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum melalui pembentukan mekanisme kerja sama yang jelas dan terstruktur menjadi langkah awal yang penting. Selain itu, memastikan independensi institusi penegak hukum dari intervensi politik melalui penunjukan pejabat berdasarkan meritokrasi dan transparansi akan meningkatkan integritas dalam penanganan kasus korupsi. Peningkatan kapasitas sumber daya melalui alokasi anggaran yang memadai, pelatihan tenaga ahli, dan pemanfaatan teknologi canggih juga esensial untuk mendukung efektivitas penegakan hukum. Perubahan budaya

melalui edukasi antikorupsi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan diharapkan dapat membangun ekosistem yang menolak praktik korupsi. Dengan demikian, melalui pendekatan holistik yang mencakup reformasi struktural, peningkatan kapasitas, dan perubahan budaya, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan.

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai faktor, salah satunya adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam institusi penegak hukum. SDM yang kompeten dan berintegritas tinggi menjadi kunci utama dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif dan adil. Namun, berbagai permasalahan terkait SDM masih menjadi hambatan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

Salah satu tantangan utama adalah tingkat pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai bagi para profesional penegak hukum. Tingkat pendidikan, pelatihan, dan etika profesional yang dimiliki oleh para hakim, jaksa, dan polisi semuanya memiliki dampak yang signifikan terhadap mutu penegakan hukum. Penyelenggaraan peradilan dan penegakan hukum dapat terhambat oleh kekurangan dalam keterampilan dan karakter moral personel penegak hukum (Daeng et al., 2024).

Selain itu, kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap regulasi dan prosedur hukum juga menjadi faktor penghambat. Penelitian yang dilakukan oleh (Zainal, 2016) menegaskan bahwa meningkatnya jumlah kasus korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku. Hal ini mengakibatkan penanganan kasus korupsi menjadi tidak efektif dan cenderung berlarut-larut.

Integritas dan etika profesional aparat penegak hukum juga menjadi sorotan. Kurangnya integritas dapat membuka peluang bagi praktik-praktik koruptif di dalam institusi penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang efektif memerlukan aparat yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki komitmen moral yang kuat untuk menegakkan keadilan tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal atau kepentingan pribadi. Kendala lainnya adalah minimnya sumber daya manusia di lembaga penegak hukum. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terhambat oleh minimnya sumber daya manusia di kejaksaan yang melaksanakan operasi intelijen dan inspeksi lapangan (Lamusu et al., 2021).

Keterbatasan ini menyebabkan penanganan kasus korupsi menjadi kurang optimal dan seringkali tertunda. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan reformasi yang komprehensif dalam pengembangan dan pengelolaan SDM penegak hukum (Daeng et al., 2024). Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:

- **Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan**

Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kompetensi teknis dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.

- **Penguatan Etika dan Integritas**

Menanamkan nilai-nilai etika dan integritas melalui program-program internal yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan aparat penegak hukum.

- **Penambahan dan Pemerataan SDM**

Menambah jumlah aparat penegak hukum serta mendistribusikannya secara merata sesuai dengan kebutuhan di berbagai wilayah, sehingga penanganan kasus korupsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

- **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam penanganan kasus korupsi.

- **Kolaborasi Antar Lembaga**

Meningkatkan kerja sama antara institusi penegak hukum dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam rangka memperkuat kapasitas dan kapabilitas SDM penegak hukum. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan kualitas SDM penegak hukum di Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga semakin optimal. Komitmen bersama dari semua pihak, baik pemerintah, institusi penegak hukum, maupun masyarakat, sangat diperlukan dalam mewujudkan upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan berkeadilan.

Faktor Kebijakan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan institusi terkait. Kebijakan yang efektif dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi, sementara kebijakan yang lemah atau tidak konsisten dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Artikel ini akan membahas berbagai faktor kebijakan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

- **Kualitas Materi Hukum**

Kualitas materi hukum merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi (Hananti et al., 2023). Undang-undang yang jelas, tegas, dan komprehensif akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, peraturan yang ambigu atau memiliki celah hukum dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari jerat hukum.

- **Independensi dan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum**

Independensi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan Agung sangat penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum berjalan tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu. Selain itu, koordinasi yang efektif antar lembaga tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan proses penegakan hukum berjalan efisien. Kurangnya koordinasi dan independensi dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi.

- **Penerapan Hukuman yang Memberikan Efek Jera**

Diharapkan penerapan hukuman yang berat dan seragam terhadap pejabat yang korup akan memberikan efek jera dan menghentikan terjadinya kejahatan yang sama di masa mendatang. Namun, pada kenyataannya, hukuman yang dijatuhkan sering dianggap terlalu ringan atau tidak proporsional dengan kerugian yang diderita. Hal ini tidak efektif untuk menghentikan korupsi dan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

- **Keterbukaan Informasi dan Transparansi**

Keterbukaan informasi mengenai proses penegakan hukum dan transparansi dalam penanganan kasus korupsi dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Kebijakan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Sebaliknya, kurangnya transparansi dapat menimbulkan kecurigaan dan melemahkan efektivitas penegakan hukum (Hananti et al., 2023).

- **Intervensi Politik dan Budaya Hukum Masyarakat**

Intervensi politik dalam proses penegakan hukum dapat menghambat independensi lembaga penegak hukum dan menyebabkan penanganan kasus korupsi menjadi tidak objektif. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap korupsi juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Perlu adanya kebijakan yang memastikan independensi lembaga penegak hukum dan upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

- **Kendala Eksternal dalam Penegakan Hukum**

Berbagai kendala eksternal seperti tekanan dari pihak-pihak berkepentingan, kurangnya dukungan politik, dan minimnya sumber daya dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi. Kebijakan yang memperkuat dukungan terhadap lembaga penegak hukum dan menyediakan sumber daya yang memadai sangat diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Faktor kebijakan memainkan peran krusial dalam efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Kualitas materi hukum, independensi dan koordinasi antar lembaga, penerapan hukuman yang memberikan efek jera, keterbukaan informasi, serta upaya mengatasi intervensi politik dan kendala eksternal lainnya merupakan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Dengan memperkuat kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.

Implementasi UU No. 1 Tahun 2023 dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat dioptimalkan untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandakan perombakan menyeluruh terhadap undang-undang pidana Indonesia, yang menggabungkan kodifikasi beberapa tindak pidana yang sebelumnya diatur dalam undang-undang yang berbeda. KUHP yang baru memiliki klausul yang signifikan dan kontroversial mengenai delik pidana korupsi, yang diuraikan pada Pasal 603 hingga 606. Integrasi ketentuan korupsi ke dalam KUHP dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan dan menyinkronkan aturan pidana demi kepastian hukum. Namun, langkah ini menuai kontroversi karena perbedaan pengaturan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya. Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana implementasi KUHP baru tersebut dapat dioptimalkan agar efektif memberantas korupsi, mengingat korupsi di Indonesia masih tinggi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia bahkan menurun dari skor 38 menjadi 34 pada tahun 2022 (peringkat 110 dari 180 negara), menandakan upaya penanganan korupsi yang belum efektif.

Efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: kualitas materi hukum, kualitas aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga, independensi, serta penerapan sanksi yang tegas. UU No. 1 Tahun 2023 berpotensi memperbaiki aspek materi hukum, namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk

mengoptimalkan implementasi KUHP baru ini, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi. Tulisan ini akan menganalisis secara mendalam enam langkah utama optimalisasi tersebut: (1) peningkatan kepastian hukum, (2) penyusunan pedoman teknis yang komprehensif bagi aparat penegak hukum, (3) penguatan sanksi pidana, (4) sosialisasi intensif kepada masyarakat dan penegak hukum, (5) penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta (6) peningkatan transparansi dalam proses hukum.

- **Peningkatan Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan prasyarat mutlak dalam penegakan hukum pidana yang efektif. Dalam konteks KUHP baru dan pemberantasan korupsi, kepastian hukum mencakup kejelasan aturan yang berlaku serta konsistensi penerapannya. Saat ini muncul potensi tumpang-tindih antara KUHP baru dan UU Tipikor. Meski KUHP 2023 mengatur tindak pidana korupsi, UU Tipikor sebagai *lex specialis* belum dicabut secara eksplisit. Menurut kaidah hukum, apabila terdapat *lex generalis* baru yang bertentangan dengan *lex specialis* lama, maka *lex specialis* yang lebih dahulu tetap berlaku kecuali undang-undang baru tersebut dengan tegas mencabut yang lama. Artinya, dalam keadaan sekarang, ketentuan UU Tipikor semestinya masih dijadikan acuan utama. Agar kepastian hukum terjamin, pemerintah perlu memperjelas hubungan kedua aturan ini, misalnya dengan menerbitkan aturan peralihan atau penegasan hukum mana yang harus dipakai oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi hingga KUHP baru efektif penuh. Selain kejelasan norma, kepastian hukum juga menuntut konsistensi dalam putusan pengadilan. Fenomena disparitas hukuman korupsi selama ini menunjukkan masalah pada aspek ini. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa putusan pengadilan korupsi bahkan menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum yang ditetapkan undang-undang, menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan kepastian hukum, sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa “hukum tanpa kepastian hukum akan kehilangan maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman bagi setiap orang-orang. Oleh sebab itu, optimalisasi implementasi KUHP harus memastikan tidak ada celah bagi penegak hukum untuk menjatuhkan vonis di bawah ketentuan minimum. Pengawasan terhadap konsistensi putusan perlu ditingkatkan, misalnya melalui mekanisme kasasi oleh jaksa jika hukuman dianggap terlalu ringan, demi menjaga standar kepastian hukum. Dengan aturan yang sinkron dan penerapan yang konsisten, kepastian hukum dalam penegakan kasus korupsi

akan meningkat, sehingga pelaku maupun aparat penegak hukum memahami secara jelas konsekuensi hukum yang akan dihadapi.

- **Penyusunan Pedoman Teknis yang Komprehensif**

Implementasi UU No. 1/2023 memerlukan pedoman teknis yang rinci bagi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) agar tercipta keseragaman pemahaman dan tindakan. KUHP baru memperkenalkan berbagai perubahan substansi (misalnya kategori pidana denda, formulasi unsur delik baru, dan penyesuaian ancaman pidana). Tanpa pedoman yang jelas, perbedaan interpretasi dapat terjadi di antara aparat, berpotensi menimbulkan disparitas penanganan perkara. Pedoman teknis ini dapat berbentuk peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (Perma), atau buku panduan resmi di tiap lembaga penegak hukum. Mahkamah Agung telah mengundang Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana dalam kasus-kasus korupsi. Perma tersebut berperan penting karena memberikan interpretasi rinci atas rumusan pasal korupsi dan sekaligus menyediakan panduan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan pedoman itu, diharapkan hukuman menjadi lebih proporsional dan konsisten. Namun, studi sampai saat ini menemukan bahwa jangkauan Perma 1/2020 masih terbatas dan tidak disertai sanksi bila hakim menyimpang darinya, sehingga efeknya terhadap kepastian hukum belum optimal. Pembelajaran ini menunjukkan perlunya pedoman teknis yang lebih komprehensif dan mengikat.

Dalam kerangka KUHP baru, pedoman teknis sebaiknya mencakup seluruh aspek penanganan perkara korupsi. Sebagai contoh, Kejaksaan Agung bersama KPK dan Kepolisian dapat menyusun Standard Operating Procedure (SOP) terpadu untuk penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan kasus korupsi sesuai KUHP baru. Mahkamah Agung pun dapat memperluas pedoman pidana untuk seluruh tindak pidana korupsi (Pasal 603-606 KUHP baru), sehingga tidak hanya terbatas pada pasal tertentu. Pedoman tersebut akan berfungsi sebagai rujukan wajib bagi hakim demi menjamin konsistensi dan keadilan pidana. Selain itu, penting dilakukan peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan intensif tentang KUHP baru. Kesiapan aparatur menjadi kunci konsistensi penerapan aturan. Penegak hukum di semua level harus memahami perubahan paradigma dan teknis hukum dalam KUHP 2023. Tak kalah penting, koordinasi antar lembaga penegak hukum perlu diperkuat dalam menyusun dan menerapkan pedoman ini. Dengan pedoman teknis yang jelas, komprehensif, dan disosialisasikan dengan baik,

diharapkan setiap aparat memiliki panduan operasional yang sama dalam menangani kasus korupsi, yang bermuara pada penegakan hukum lebih efektif dan pasti.

- **Penguatan Sanksi Pidana**

Sanksi pidana yang tegas dan proporsional merupakan salah satu faktor penentu efek jera (deterrent effect) dalam pemberantasan korupsi. Dalam konteks KUHP baru, muncul kekhawatiran karena ancaman pidana untuk kejahatan korupsi relatif lebih ringan dibanding UU Tipikor sebelumnya. Sebagai ilustrasi, Pasal 603 KUHP baru (korupsi oleh penyelenggara negara) menetapkan pidana penjara minimal 2 tahun dan denda minimal kategori II (Rp10 juta), sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengancam minimal 4 tahun penjara dengan denda minimal Rp200 juta. Penurunan batas minimum pidana ini cukup signifikan. Demikian pula, sejumlah pasal korupsi lain dalam KUHP baru menunjukkan penurunan ancaman minimum denda atau penjara dibanding aturan lama. Sanksi yang lebih rendah dikhawatirkan melemahkan efek jera dan menurunkan kepastian penghukuman.

Penelitian Indriati dkk (2024) menyoroti bahwa ringannya ancaman pidana dalam KUHP baru dapat memicu peningkatan kasus korupsi, karena pelaku merasa konsekuensi hukum yang dihadapi relatif ringan. Hukuman yang terlalu ringan memberikan peluang bagi pelaku korupsi untuk lolos dari konsekuensi yang semestinya, sehingga korupsi dapat terus merajalela. Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan pada tahun 2022 mayoritas vonis korupsi tergolong ringan (1–4 tahun penjara) – terdapat 885 terdakwa dijatuhi hukuman ringan, jauh lebih banyak dibanding yang dihukum berat di atas 10 tahun (hanya 20 terdakwa). Tren vonis ringan yang dominan ini menegaskan perlunya penguatan sanksi untuk meningkatkan daya gentar hukum.

Optimalisasi implementasi KUHP dapat ditempuh dengan menyetarakan atau meningkatkan sanksi pidana korupsi agar sejalan dengan beratnya kejahatan ini. Salah satu opsinya adalah melakukan penyesuaian regulasi: pemerintah dan DPR dapat mempertimbangkan amandemen terhadap ketentuan korupsi di KUHP baru, menaikkan hukuman minimum agar tidak lebih rendah dari UU Tipikor. Hal ini penting untuk memenuhi rasa keadilan publik bahwa koruptor mendapat hukuman setimpal. Di samping itu, pada tataran penerapan, jaksa penuntut umum harus berani menuntut pidana maksimal dalam kasus-kasus korupsi besar, dan majelis hakim semestinya menjatuhkan hukuman berat dalam koridor ancaman yang tersedia. Penelitian menunjukkan bahwa ketika aturan menyediakan sanksi lebih berat, hakim memiliki landasan lebih kuat untuk memberikan

hukuman yang lebih tinggi, sehingga efek jera lebih efektif. Sebaliknya, ancaman yang ringan cenderung diikuti putusan yang ringan pula.

Oleh sebab itu, memperkuat sanksi – baik melalui perubahan legislasi maupun melalui praktik penuntutan dan peradilan yang lebih tegas – menjadi langkah krusial. Dengan sanksi pidana yang diperkuat, diharapkan korupsi tidak lagi dianggap kejahatan rendah risiko, dan penegak hukum memiliki instrumen yang memadai untuk menghukum pelaku secara proporsional serta mencegah orang lain melakukan korupsi.

- **Sosialisasi Intensif kepada Masyarakat dan Penegak Hukum**

Langkah optimalisasi berikutnya adalah sosialisasi intensif UU No. 1 Tahun 2023 kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Reformasi hukum pidana melalui KUHP baru bukan hanya perubahan teks undang-undang, melainkan juga pergeseran nilai dan paradigma penegakan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan seragam atas KUHP baru menjadi syarat agar penegakannya efektif. Wakil Menkumham telah menekankan pentingnya edukasi bertahap tentang KUHP baru kepada masyarakat dan aparat di daerah, agar perubahan paradigma hukum pidana modern dapat dipahami dengan baik di semua kalangan. Sosialisasi masih perlu dilakukan selama masa transisi (sebelum KUHP efektif berlaku penuh pada 2026) untuk memastikan tidak ada kesenjangan informasi atau misinterpretasi aturan baru.

Bagi aparat penegak hukum, sosialisasi dan pelatihan intensif akan membantu mereka beradaptasi dengan ketentuan baru. Polisi, jaksa, dan hakim perlu memahami perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru dalam menangani kasus korupsi, termasuk prosedur dan sanksi yang berlaku. Kesiapan aparat ini telah disebut sebagai salah satu tantangan utama penerapan KUHP; peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan adalah kuncinya. Pemerintah dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan bimbingan teknis, lokakarya, dan simulasi penanganan perkara berdasarkan KUHP baru, melibatkan akademisi dan praktisi untuk memberikan pemahaman komprehensif. Pedoman teknis yang telah disusun (seperti yang diuraikan di bagian sebelumnya) juga harus disosialisasikan secara internal.

Sementara itu, bagi masyarakat, sosialisasi bertujuan membangun kesadaran hukum dan dukungan publik terhadap penegakan KUHP baru. Masyarakat perlu mengetahui perubahan apa saja yang diatur dalam KUHP, termasuk mengenai tindak pidana korupsi, agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pelaporan. Partisipasi publik sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Studi menunjukkan bahwa aturan hukum saja tidak cukup untuk melawan korupsi tanpa implementasi yang nyata dan kesadaran masyarakat.

Oleh karenanya, kampanye publik, diskusi di media, penyebaran informasi melalui berbagai kanal (media sosial, brosur, acara TV) harus digencarkan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, publik dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawasi jalannya penegakan hukum dan berani melapor apabila mengetahui tindak pidana korupsi. Sosialisasi intensif ini diharapkan menciptakan keselarasan persepsi antara penegak hukum dan masyarakat mengenai visi KUHP baru, sehingga implementasinya berjalan lancar dan efektif mulai dari hari pertama diberlakukan.

- **Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal dan Eksternal**

Upaya pemberantasan korupsi yang efektif juga menuntut pengawasan internal dan eksternal yang kuat terhadap kinerja aparat penegak hukum. Pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, praktik koruptif dalam penanganan perkara, maupun kelalaian yang dapat menghambat penegakan hukum. Dalam konteks implementasi KUHP baru, pengawasan berperan memastikan bahwa aturan baru diterapkan dengan benar dan konsisten oleh setiap institusi penegak hukum. Pengawasan internal merujuk pada mekanisme kontrol di dalam masing-masing lembaga penegak hukum. Misalnya, di kepolisian terdapat Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) yang mengawasi perilaku anggota Polri; di kejaksaan ada pengawasan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas); di pengadilan ada pengawasan melekat oleh badan pengawas MA. Mekanisme ini harus diperkuat untuk mendeteksi dan menindak segera setiap pelanggaran prosedur atau etika oleh oknum penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Pembaruan KUHP perlu diiringi dengan penyesuaian standar operasi di internal lembaga serta peningkatan integritas SDM. Selain itu, penting dibangun budaya akuntabilitas di internal: setiap keputusan (misal penghentian penyidikan, penuntutan, atau putusan ringan) harus dapat dipertanggungjawabkan secara hierarkis.

Di sisi lain, pengawasan eksternal dilakukan oleh institusi di luar aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat sipil. Contoh pengawasan eksternal institusional adalah Komisi Kejaksaan (yang memantau kinerja jaksa), Komisi Kepolisian Nasional (untuk Polri), dan Komisi Yudisial (yang mengawasi perilaku hakim). Sementara itu, lembaga seperti KPK juga memiliki fungsi pengawasan eksternal secara substansi, misalnya melalui monitoring koordinasi supervisi kasus korupsi di kepolisian/kejaksaan, serta melalui Dewan Pengawas KPK yang mengawasi kinerja internal KPK. Peran organisasi masyarakat sipil semacam Indonesia Corruption Watch (ICW) tak kalah penting, misalnya dengan mempublikasikan

laporan tren penanganan perkara korupsi setiap tahun. Laporan-laporan tersebut memberikan umpan balik dan tekanan publik bagi penegak hukum untuk berbenah.

Optimalisasi pengawasan menuntut sinergi antara mekanisme internal dan eksternal. Keduanya harus saling melengkapi dalam membangun akuntabilitas penegakan hukum. Studi menyatakan bahwa pengawasan internal dan eksternal yang bersinergi akan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan (termasuk penegakan hukum) yang lebih baik dan optimal. Untuk itu, koordinasi perlu ditingkatkan, misalnya dengan memperkuat sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat. Setiap indikasi penyimpangan dalam proses hukum (suap, pemerasan, kelalaian penanganan) harus dapat segera diadakan dan ditindak oleh mekanisme pengawasan terkait. Pemerintah dan lembaga penegak hukum juga perlu menunjukkan komitmen bersama dalam hal ini. Dengan komitmen pimpinan lembaga untuk tidak mentoleransi pelanggaran, didukung pengawasan berlapis, para aparat akan terpantau dalam menjalankan tugas sesuai KUHP baru. Pada gilirannya, hal ini meningkatkan kepercayaan publik bahwa penegakan hukum pidana (termasuk terhadap korupsi) berjalan secara bersih, akuntabel, dan bebas intervensi.

- **Peningkatan Transparansi dalam Proses Hukum**

Transparansi merupakan elemen kunci untuk menjamin penegakan hukum yang akuntabel, khususnya dalam kasus korupsi di mana sorotan publik sangat tinggi. Peningkatan transparansi di seluruh proses peradilan pidana – dari tahap penyelidikan hingga persidangan dan eksekusi putusan – akan mendukung efektivitas implementasi KUHP baru sekaligus mencegah praktek korup dalam penanganan perkara. Dengan transparansi yang lebih baik, pengawasan (baik oleh atasan maupun publik) menjadi lebih mudah dilakukan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat. Beberapa langkah dapat dilakukan untuk mewujudkan transparansi proses hukum. Pertama, transparansi informasi perkara: setiap perkembangan penanganan kasus korupsi sebaiknya diumumkan secara terbuka, misalnya melalui situs web resmi kepolisian/kejaksaan/pengadilan atau melalui pusat informasi publik.

Masyarakat berhak mengetahui status suatu perkara (tentu dengan memperhatikan batasan kerahasiaan penyidikan yang diatur undang-undang). Publikasi putusan pengadilan secara lengkap dan tepat waktu juga wajib dilaksanakan; Mahkamah Agung telah memiliki direktori putusan, yang perlu terus dioptimalkan agar publik dapat mengakses detail pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis. Kedua, transparansi persidangan: sidang tindak pidana korupsi harus terbuka untuk umum sesuai asas peradilan terbuka. Penggunaan teknologi seperti live streaming sidang (jika dimungkinkan) dapat

dipertimbangkan pada kasus-kasus korupsi besar untuk memastikan publik dapat mengikuti jalannya persidangan. Ketiga, transparansi lembaga penegak hukum: lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan perlu menyampaikan laporan kinerja penanganan korupsi secara berkala, termasuk statistik jumlah kasus, jumlah yang dilimpahkan ke pengadilan, jumlah SP3 (penghentian perkara) beserta alasannya, dan statistik putusan. Pelaporan terbuka ini akan memudahkan evaluasi dan akuntabilitas.

Transparansi yang meningkat akan mempersempit ruang gelap tempat korupsi dapat bersembunyi. Ketika proses hukum dapat dipantau oleh publik, para penegak hukum akan terdorong untuk bekerja lebih profesional dan jujur karena setiap langkah mereka bisa diawasi. Penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan pemantauan dan dedikasi kolaboratif antara pemerintahan, aparat hukum, dan publik akan mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam memberantas korupsi. Artinya, transparansi bukan hanya tujuan, tetapi juga sarana menciptakan akuntabilitas. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat berperan serta mengawasi (crowd control), media dapat menjalankan fungsi kontrol sosialnya, dan kepercayaan publik terhadap penegakan KUHP baru akan tumbuh. Akhirnya, transparansi akan memperkuat efek jera karena pelaku kejahatan dan oknum aparat sadar perbuatan mereka tidak dapat disembunyikan dari pantauan publik.

4. PENUTUP

Tulisan ini berusaha untuk mengkaji elemen-elemen yang berdampak pada keefektifan penegakan supremasi hukum dalam pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Masalah kelembagaan, sumber daya manusia, dan kebijakan secara signifikan mempengaruhi hasil penegakan hukum. Kelembagaan yang tidak memadai, ditandai dengan kurangnya koordinasi di antara lembaga penegak hukum dan campur tangan politik, serta kualitas sumber daya manusia yang kurang terlatih dan berintegritas, menjadi hambatan utama. Kebijakan yang tidak konsisten dan sanksi yang tidak proporsional melemahkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Untuk meningkatkan pelaksanaan KUHP baru, reformasi kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pengembangan keahlian dan pelatihan yang berkelanjutan, serta menetapkan kebijakan yang lebih kuat dan transparan. Selain itu, sosialisasi yang komprehensif terhadap revisi undang-undang kepada aparat penegak hukum dan masyarakat juga sangat penting untuk menjamin pemahaman yang konsisten. Dengan menggunakan langkah-langkah ini, efektivitas penegakan supremasi hukum dalam

memberantas korupsi dapat ditingkatkan, mendorong sistem peradilan yang lebih adil dan merata serta mendapatkan dukungan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2017). *Pembaharuan hukum pidana*. [Penerbit tidak dicantumkan].
- Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Tarigan, D. F., & ... (2024). Penegakan hukum pidana dari aspek sumber daya manusia. *Innovative: Journal of Social Research*, 4, 12981–12989. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14629>
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan hukum administrasi negara pencegah praktik korupsi dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344.
- Hambali, R., Rifandi, & dkk. (2021). Politik hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum terhadap pemidanaan pelaku korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 201–218.
- Hananti, N. P., Pratama, R. A., Rosian, T., & Sidabutar, A. (2023). Analisis efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 2(5), 359–366.
- Indriati, T., Rizkiah, N., & Mazhar, M. N. M. (2024). Rekodifikasi ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 239–250.
- Iryadi, A., Adriani, C. A., Pertiwi, N. S. Q., Rahmawati, R., & Dewi, Z. (2024). Pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 71–78.
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Journal of University Legal Research (JULR)*, 7(2), 6–7. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/9507/4423>
- Lamusu, R., Ismail, D. E., & Tijow, L. M. (2021). Model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa. *Philosophia Law Review*, 1(1), 22–38.
- Muhamad, A. (2006). *Hukum pidana Indonesia*. [Penerbit tidak dicantumkan].
- Sabrina, A., Ridwan, I. R., & Susilawati, S. (2021). Analisis penggunaan media audio visual pada studi ilmu pengetahuan sosial untuk meningkatkan hasil studi siswa di kelas IV sekolah dasar. *Didaktika*, 1(2), 274–282. <https://doi.org/10.17509/didaktika.v1i2.34473>
- Siregar, P. B., Arisandi, M. R., & Puanandini, D. A. (2024). Efektivitas penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. *Civilia: Jurnal Hukum*, 3, 133–142.
- Widianto, D. P. (2025). Pengaruh keterbatasan sumber daya pada efektivitas penegakan hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana korupsi. *Jurnal Juristic*, 5(3). [Halaman tidak dicantumkan].
- Zainal, A. (2016). Penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh kejaksaan. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 11(1), 1–18.